

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**REAKSI MASYARAKAT TERHADAP KORBAN PELAPORAN  
KEJAHATAN PERKOSAAN AYAH TIRI TERHADAP ANAK TIRI**

**( Studi Kasus Polek Tapung)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Islam Riau*



**M SYAFRUDDIN WIJAYA**

**167510545**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : M Syafruddin Wijaya  
NPM : 167510545  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)  
Judul Skripsi : Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan Kejahatan  
Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri ( Studi Kasus  
Polsek Tapung)

Format Sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 3 September 2020

Turut Menyetujui  
Program Studi Kriminologi  
Ketua

  
Fakhri Usmita, S.Sos, M. Krim

Pembimbing

  
Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M Syafruddin Wijaya  
NPM : 167510545  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)  
Judul Skripsi : Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri ( Studi Kasus Polsek Tapung)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 2 September 2020

Ketua

Sekretaris


  
Askarial, SH., MH

  
Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

  
Indra Safri, S.Sos.,M.Si

  
Fakhri Usmita, S. Sos, M.krim


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 533/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 18 Agustus Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal, 19 Agustus 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : M Syafruddin Wijaya  
NPM : 167510545  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Reaksi Masyarakat Terhadap Keluarga Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri.**  
Nilai Ujian : Angka : " 83.6 " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial, SH., MH.	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 19 Agustus 2020  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 533/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: M Syafruddin Wijaya
N P M	: 167510545
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Reaksi Masyarakat terhadap Keluarga Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri.

Struktur Tim :

1. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Riky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020  
Dekan.  
  
**Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si**  
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip.....SK Penguji .....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M Syafruddin Wijaya  
NPM : 167510545  
Program Studi : KRIMINOLOGI  
Jenjang pendidikan : STRATA SATU (S1)  
Judul Skripsi : Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan  
Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri (  
Studi Kasus Polek Tapung)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 3 September 2020

Ketua

Sekretaris


  
Askarial, SH., M.H

  
Fakhri Usmita, S. Sos, M.krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

  
Indra Safri, S.Sos.,M.Si

  
Fakhri Usmita, S. Sos, M.krim

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**NOMOR: 469/UIR-Fs/Kpts/2020**

**TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FISIPOL UIR**

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen Pembimbing.  
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;  
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;  
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Askarial, SH., MH  
NIP/NPK : 870301077  
Pangkat/Jabatan : III/d – Lektor  
Kedudukan : Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : M Syafruddin Wijaya  
NPM : 1657510545  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Reaksi Masyarakat Terhadap Keluarga Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri.

2. pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal 06 Agustus 2020 s/d 06 Februari 2021, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 06 Agustus 2020  
Dekan,

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si**  
NPK. 080102337

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
3. Yth. Ka. Labor Kriminologi
4. Arsip. --SK Pembimbing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## KATA PENGANTAR

### *ASSALAMU'ALIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATU*

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus POLSEK Tapung)”**.

Penulis penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Program Studi Kriminologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak sulit rasanya menyelesaikan masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Syahrul Akmal Latif., S.H., MSi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak Fakhri Usmita., S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan

kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

4. Bapak Askarial SH., MH selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memeberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses pembimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Jurusan Kriminologi yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
6. Ayahanda tercinta Kamaluddin Hasibuan dan Ibunda Saidatul Husnia Nasution yang telah memberikan materi, doa serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini.
7. Kepada Kedua Adik Penulis yang sangat di sayangi Malinda Nuriani Hasibuan dan Ahmad Sawaluddin Hasibuan semoga apa yang kalian harapkan dan cita-citakan terwujud.
8. Kepada Nava Tri Lestari yang senantiasa memberikan motivasi, teman diskusi, dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga Sincere Generation, teman-teman Kriminologi angkatan 2016 terkhusus Kelas B, seluruh Keluarga Besar Alumni Kost Petak 8 yang banyak memberikan semangat dan motivasi serta membantu menghilangkan kejenuhan kepada penulis. Terimakasih atas waktu dan kerja samanya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat serta Karunia-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga berharap bahwa penelitian dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

***WASSALAMU'ALIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATU***

Pekanbaru, 2 September 2020

Penulis

M Syafruddin Wijaya



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
BERITA ACARA .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	9
A. Studi Kepustakaan .....	9

1. Reaksi .....	9
2. Masyarakat .....	10
3. Reaksi Masyarakat .....	11
4. Keluarga .....	11
5. Korban .....	12
6. Perkosaan .....	13
7. Anak .....	15
8. Landasan Teori.....	16
B. Kerangka Pemikiran.....	20
C. Konsep Oprasional .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Tipe Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Subjek Informan dan Key Informan .....	25
D. Jenis dan Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Pengolahan Data .....	28
G. Teknik Analisa Data.....	32
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	33
I. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>

A. Gambaran Umum Kecamatan Tapung.....	36
B. Polsek Tapung.....	38
C. Desa Pancuran Gading .....	41

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....43**

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian .....	46
C. Pembahasan .....	57

**BAB VI KESIMPULAN KRITIK DAN SARAN.....58**

A. Kesimpulan .....	58
B. Kritik .....	59
C. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA .....**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
<b>I.I.</b>	: Jumlah perkosaan yang dialami oleh Anak di Kecamatan Tapung tahun 2016-2019 ..... 5
<b>II.I</b>	: Jumlah Responden yang Menjadi Key Informan dan Informan .. 26
<b>III.I</b>	: Jadwal dan Waktu Reaksi Masyarakat Terhadap Keluarga Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri “ (Studi Kasus Polsek Tapung)..... 30
<b>IV.I</b>	: Jumlah Penduduk Kecamatan Tapung Menurut Desa/ Kelurahan Tahun 2015-2019 ..... 37
<b>IV.II</b>	: Jumlah Penduduk Desa Pancuran Gading Tahun 2020 ..... 41
<b>V.I</b>	: Waktu dan Tempat Wawancara..... 45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
<b>IV.I</b>	<b>: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pancuran Gading ..... 42</b>



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Syafruddin Wijaya  
NPM : 167510545  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : **Reaksi Masyarakat Terhadap. Korban Pelaporan  
Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri  
(Studi Kasus POLSEK Tapung)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 September 2020

Pelaku Pernyataan,



M Syafruddin Wijaya

**Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah  
Tiri Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus Polsek Tapung)**

**Muhammad Syafruddin Wijaya**

*Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial.*

*Universitas Islam Riau*

*Jalan. Kharudin Nasution No. 13*

*Email: [jaya.pku2015@gmail.com](mailto:jaya.pku2015@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teori paham fungsional struktural. memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama dengan yang lainnya, proses lokasi penelitian dilakukan di Polsek Tapung tepatnya di Desa Pancuran Gading, penelitian ini dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah data dan informasi sudah diperoleh oleh penulis, kemudian dianalisis melalui cara pengelompokan data, dari pengelompokan data ini penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari masyarakat desa Pancuran Gading bahwa masyarakat tidak menimbulkan reaksi perihatin dan kasian terhadap korban perkosaan ayah tiri terhadap anak tirinya..

Kata Kunci : Reaksi Masyarakat, Perkosaan, Korban.

**Community Reaction Against Victims of Reporting the Crimes of Stepfather Rape Against Stepchildren (Case Study of Sector Police Tapung)**

**Muhammad Syafruddin Wijaya**

*Criminology Department, Faculty of Political and Social Sciences.*

*Riau Islamic University*

At. Kharudin Nasution Number. 13

Email: [jaya.pku2015@gmail.com](mailto:jaya.pku2015@gmail.com)

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to find out how the community reacts to victims of stepfather rape crime reporting to stepchildren. This type of research is a qualitative method, using the theory of structural functional. view that the community, is a system consisting of parts that are interconnected with each other, the process of the location of the research conducted in Tapung Police Precinct precisely in Pancuran Gading Village, this research was conducted using data collection techniques by means of observation, in-depth interviews and documentation . After the data and information have been obtained by the author, then analyzed through data grouping, from this data grouping the writer can draw more specific conclusions to get a more accurate final conclusion. Based on the results of research obtained from the Pancuran Gading village community that the community did not cause a reaction of concern and pity to the stepfather rape victim to his step child.

Keywords: Community Reaction, Rape, Victim.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan lepas dari interaksi, sosial, komunikasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketiga pola ini berhubungan antara satu sama dengan yang lain. Sehingga membentuk sistem sosial dan menghasilkan proses-proses sosial.

Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen sosial. Elemen-elemen sosial itu terdiri dari atas tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial terdapat individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan sosial. Dari hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat sehingga menciptakan corak masyarakat.

Adapun proses sosial adalah cara berhubungan yang dilihat apabila perorangan maupun kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola kehidupan yang telah ada.

Seiring perkembangan zaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada

kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan.

Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitasnya dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi dilingkungan keluarga.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Adapun dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang No. 23 tahun 2002 di dasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik

bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap wanita yang paling mencemaskan, bukan saja bagi perempuan, akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan. Karena itulah, kejahatan perkosaan paling potensial menimbulkan terciptanya tingkat "*fear of crime*" (ketakutan terhadap kejahatan) masyarakat yang tinggi, dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya.

Tindak pidana pemerkosaan saat ini merupakan salah satu tindak kejahatan yang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Seiring dengan seringnya tindak kejahatan ini diberitakan di media masa membuat keresahan yang terjadi dikalangan masyarakat. Jika ditinjau dari sejarah kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang klasik yang akan selalu mengiringi perkembangan jaman dan kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan pemerkosaan akan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak berkembang jauh dengan yang sebelumnya. Kejahatan pemerkosaan ini tidak berkembang di perkotaan saja yang relative kebudayaannya lebih cepat berkembang, tapi kejahatan ini juga berkembang di pedesaan yang relative masih memengang kuat adat istiadat dan tradisi. Ditambah lagi sebagian masyarakat Indonesia bahwa membahas tentang seksual itu suatu hal yang tabu yang harus di ajarkan kepada anak, seharusnya bagi orang tua harus mengajarkan tentang seksual terhadap anak sejak dini, agar anak lebih memahami mana yang baik dan buruk tentang seksual

dan anakpun di harapkan tidak takut bercerita kepada orang tua saat anak menjadi korban dari pemerkosaan.

Adapun data jumlah perkosaan anak di Kecamatan Tapung selama tahun 2016 sampai tahun 2019.

**Table 1.1: Jumlah Perkosaan yang Dialami oleh Anak di Kecamatan Tapung tahun 2016-2019**

NO	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	8	8	21	5	42

**Sumber: RESKRIM Kepolisian Sektor Tapung**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah perkosaan yang dialami anak, dan jumlahnya meningkat di tahun 2018 yaitu sebanyak 21 kasus.

Kejahatan tindak pidana perkosaan ini sudah tidak asing lagi bagi kita di kalangan masyarakat Indonesia. Kejahatan tindak perkosaan ini sangat banyak macamnya sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk kejahatan perkosaan yang sering terjadi di dalam kasus pelecehan seksual adalah kejahatan *incest* yang merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan perkosaan. Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap melindungi seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek, ataupun saudara. Secara lintas budaya lebih bersifat emosional dari pada masalah hukum.

Pelecehan seksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus pelecehan seksual ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa anak-anak paling ekstrim, sering menjadikan trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama kasus perkosaan yang dilakukan orangtua anak itu sendiri. Biasanya orang dewasa yang pernah menjadi korban perkosaan di masa kecilnya sering merasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan, interpersonal, dan difungsi sosial, serta beresiko mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindari fobia, gangguan somatoform, penyalahan gunaan zat, gangguan kepribadian garis batas, dan gangguan kejiwaan pasca trauma kompleks. Akibat psikologis makin diperparah dengan adanya stigma dari masyarakat mengenai nilai nilai kehormatan dan keperawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang harus di perhatikan oleh pihak berwajib dalam menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.

Kejahatan perkosaan terhadap anak yang sebagai menjadi korbannya merupakan masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karna itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan. Berdasarkan latar belakang diatas adanya persepsi yang ditimbulkan masyarakat terhadap korban perkosaan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri**“ (Studi Kasus Polsek Tapung)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bagaimana Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa dan mendapatkan gambaran Objektif tentang Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat, dalam tataran teoritis, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi penulis dalam mengembangkan pengetahuan terhadap Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri.

##### **b. Bagi Akadimisi**

Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik.

##### **c. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan menjadi lebih baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Reaksi

Reaksi atau yang disebut dengan respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, partisipasi. Respon pada prosesnya didahului oleh sikap seseorang karna sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku jika menghadapi sesuatu rangsangan tertentu. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Response juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. (Sobur, 2003:529)

Reaksi dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang yang menanggapi atau membalas atas suatu rangsangan atau provokasi yang berasal dari luar orang yang melakukan tindakan tersebut. Rangsangan atau provokasi tersebut dapat berbentuk berbagai tindakan, misalnya tindakan kejahatan, pujian, olok-olok dan sebagainya. (Mustofa, 2010:69)

Didalam (Reza,2017:10-11) Mulyani mengatakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang, yaitu :

- a. Orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif kepentingan, dan harapannya.
- b. Sasaran reaksi tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap reaksi yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran reaksi turut menentukan cara pandang orang.
- c. Faktor situasi, reaksi dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi dimana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.

## 2. Konsep Masyarakat

Menurut Robert M. Mciver (Miriam, 2008:46) “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relationi*)”. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat konsinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama, (Koentjaraningrat, 2009:118)

Sedangkan masyarakat menurut Nadel di dalam Rahyunir (2014:55) adalah: “Suatu kumpulan manusia yang terikat dalam suatu kesatuan, yaitu bertindak secara integrasi dan tetap dan bersifat agak kekal dan stabil”. Pengertian masyarakat menurut Linton di dalam Rahyunir (2014:55) adalah: “Setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka mengorganisasikan diri dan dasarnya merupakan kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Masyarakat menurut Effendy di dalam Rahyunir (2014:56) adalah “merupakan kumpulan individu yang membentuk

sistem kehidupan bersama dan memiliki struktur sosial, serta kultur yang melembaga”.

Menurut Levy, ada empat kriteria yang perlu ada agar suatu kelompok disebut masyarakat, yakni sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya.
- b. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
- c. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.
- d. Kesetiaan terhadap suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.

Dalam Persons, masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada melebihi suatu masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi selanjutnya. Menurut Levy (1965) mengemukakan ada 4 kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat:

- a. Kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu
- b. Rekrutmen sebagai anggota melalui reproduksi
- c. Kesetiaan pada suatu “ sistem tindakan utama bersama”.
- d. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat “swasembada”.

### **3. Konsep Reaksi Masyarakat**

Didalam studi dari kajian Kriminologi Reaksi masyarakat adalah reaksi terhadap kejahatan ialah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga

masyarakat secara bersama-sama, dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan. Menurut Mustofa (2010:69) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan oleh warga masyarakat secara bersama-sama, dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan.

#### **4. Konsep Keluarga**

Keluarga menurut Maine dalam Rahyunir (2014:50) adalah: “sekolompok orang yang masih mempunyai ikatan darah, keluarga merupakan unit yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak”. Sedangkan menurut Tanko didalam Rahyunir (2014:50) keluarga adalah “kehidupan bersama manusia dalam bentuk kelompok”.

Sedangkan menurut Soekamto didalam Rahyunir (2014:53) yaitu sebagai berikut: “secara sederhana dapat dikatakan bahwa mula-mula terjadi adanya interaksi antara seorang pria dan seorang wanita. Apabila diantaranya timbul suatu rasa kecocokan, maka terjadilah suatu hubungan sosial, karena mengadakan interaksi secara berulang-ulang untuk suatu jangka waktu relative lama. Kalau hubungan sosial tersebut melakukan hubungan sistematis, tertib dan secara terus menerus, maka mungkin berdua menjadi suami-istri melalui perkawinan sah. Dengan adanya suami-istri dan keturunannya, maka muncul keluarga batih”.

#### **5. Konsep Korban**

Menurut kamus *Crime Dictionery* yang dikutip Abdussalam, (2010:5) di dalam Bambang Waluyo (2011: 9) bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau

mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Adapun menurut Arif Gositah didalam Bambang Waluyo (2011:9) menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita“.

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, Bambang Waluyo (2011:10) yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang.
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi.
- d. Akibat tindak pidana.

## **6. Konsep Perkosaan**

Perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap wanita yang paling mencemaskan, bukan saja bagi wanita, akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan. Karena itulah, kejahatan perkosaan paling potensial menimbulkan terciptanya tingkat "*fear of crime*" (ketakutan terhadap kejahatan) masyarakat yang tinggi, dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya.

Seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut. "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Menurut (Sugandhi,1980:3032) mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut: "Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani".

Seperti yang dikatakan Lamintang di dalam (Sabar,2015). Persetubuhan yang dipaksa tersebut harus benar-benar terjadi, artinya kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang kelamin wanita, sehingga mengeluarkan sperma. Tetapi apabila tidak terjadi yang demikian, mungkin perbuatannya itu akan terjaring Pasal 289 KUHP, yaitu memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berbuat cabul. Seperti yang disebutkan dalam H.R. 5 Pebruari 1912, W.9292: "persetubuhan di luar antara kelamin laki-laki dan wanita semata-mata, bukanlah merupakan persatuan dari alat-alat kelamin tersebut seperti yang diisyaratkan untuk suatu perkosaan".

Di dalam (Sabar 2015) Mulyadi mengatakan. Pengertian perkosaan perlu diperinci, yakni mencakup apa yang dinamakan *forcible rape* dan *statutory rape* yang diarahkan kepada perlindungan terhadap gadis yang masih muda (di bawah usia tertentu), yang secara hukum dianggap belum mempunyai kemampuan untuk

menentukan kehendaknya. Dalam hal ini "*Willing participation by victim is no defence*". Kemungkinan persetubuhan yang dilakukan dengan persetujuan wanita tetapi dengan unsur penipuan perlu pula diperhitungkan

*Back's Law Dictionary*, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau rape sebagai berikut:

*"...unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman's resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions..."*

(hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang), (dalam Ira Dwiati:2007:38)

## **7. Konsep Anak**

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini

sesuai dengan Ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomer 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak, (Saraswati 2015:1)

Adapun pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang berada dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. *Convention On The Right Of Child* (1989) yang telah di ratifikasikan pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

## 8. Landasan Teori

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori paham Fungsional Struktural memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama dengan yang lainnya, dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa hubungan dengan bagian kata lain. Kemudian perubahan yang terjadi pada salah satu bagian yang menyebabkan ketidak seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian yang lain. (Raho, 2007:6)

Manusia dilahirkan menjadi makhluk sosial yang hidup selalu memerlukan orang lain. Sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan yang ingin menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya (masyarakat) dan keinginan menjadi satu dengan suasana alam disekelilingnya. Manusia adalah makhluk yang diberi jasmaniah (raga) dan rohaniah (jiwa), segi rohaniah manusia terdiri dari pikiran dan perasaan, apabila diserasikan menghasilkan kehendak atau keinginan kemudian menjadi sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan tersebut dibawa dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu interaksi, karena adanya suatu kesenjangan dalam sebuah tindakan akan menghasilkan suatu perilaku menyimpang dan penyimpangan sosial.

Penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagian sebagai hal yang tercela dan dibatas toleransi. Dalam pergaulan sehari-hari sering terdapa penyimpangan terhadap norma-norma. Terutama norma hukum yang berakibat membuat seseorang melakukan kejahatan dan merugikan orang lain.

Kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bias berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain. Dalam melakukan kejahatan, terdapat beberapa faktor penyebab, diantaranya: faktor keinginan, faktor kesempatan, faktor lemahnya iman, faktor ekonomi, dan faktor sosial dan budaya.

Jenis kejahatan sangat banyak macamnya, mulai dari pencurian, perampokan, pembunuhan, eksploitasi, penipuan, korupsi, penganiayaan hingga tindak keasusilaan yang korbannya adalah anak dibawah umur. Karena banyaknya kejahatan yang merajalela dilingkungan masyarakat membuat masyarakat resah atau tidak tenang dan menimbulkan reaksi di masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Mustofa dalam bukunya yang berjudul Kriminologi: kajian sosialogis terhadap kriminilitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hokum, menjelaskan kejahatan adalah pola tingkah laku seseorang yang relative menetap, yang merugikan masyarakat secara fisik, psikologis maupun materi. Kepada pelaku kejahatan masyarakat memberikan berbagai bentuk reaksi dari yang bersifat non-formal hingga formal. (Mustofa, 2010:31)

Reaksi sosial reaksi disini bukan merupakan gejala alam, tetapi reaksi oleh manusia. Reaksi sosial dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan dilakukan oleh orang terhadap suatu rangsangan atau provokasi dari luar (orang lain). Dimana rangsangan ini dapat berbentuk seperti berbagai tindakan, misalnya tindakan kejahatan atau penyimpangan, pujian olok-olok dan sebagainya (dalam Dalimunte, 2015: 16).

Adapun reaksi masyarakat menurut (Mustofa, 2010:69) mengatakan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut dapat bersifat formal, informal, maupun non-formal, dengan tujuan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya, dan tindak pelaku kejahatan tidak ditiru oleh warga masyarakat lain. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat juga disebut sebagai pengadilan sosial terhadap kejahatan. Secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk:


- a. Reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh Negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Seperti di hukum denda, di hukum penjara, dan dihukum mati.
- b. Reaksi informal terhadap kejahatan adalah bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi tindakan tersebut tidak mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Reaksi informal ini banyak sekali dilakukan oleh lembaga kepolisian demi alasan-alasan praktis dan pragmatis. Seperti: Seseorang anak yang masih dibawah umur melakukan kejahatan dan bila anak tersebut tertangkap oleh polisi tidak selalu diproses untuk diajukan ke pengadilan, karena masih dibawah umur anak akan dikembalikan kepada orang tuanya dan orang tua akan mendapatkan teguran agar mengawasi dan mendidik anak dengan lebih baik lagi.

- c. Reaksi non-formal terhadap kejahatan adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara langsung terhadap pelaku kejahatan maupun terhadap gejala kejahatan tanpa ada kaitannya dengan peradilan pidana. Seperti: menghakimi secara massa, melempari, mencaci, mengusir paksa, membakar dan mengeroyok pelaku.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori model literature yang menjelaskan hubungan dalam suatu masalah tertentu. (Ulber, 2006). Kerangka teori disusun oleh melalui telah literature, merupakan *logical construe* yang di gunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan, dengan demikian suatu fenomena dapat dijelaskan (Ulber, 2006: 10).

Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan Reaksi Masyarakat Terhadap Korban Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri. Agar lebih memperjelas gambaran antara variable penelitian dengan teori yang dijadikan indikator akan disimpulkan dalam kerangka pemikiran yang akan di gambarkan sebagai berikut:



**Gambar II.I Reaksi Masyarakat Terhadap Keluarga Korban Pelaporan  
Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus Polsek  
Tapung).**



*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020*

### C. Konsep Oprasional

Menurut Singarimbun dan Effendy konsep digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep dengan realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (dalam Guntur, 2014: 21). Serta menurut Ulber (2006: 104) konsep merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol.

Adapun konsep-konsep yang akan dioprasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat adalah reaksi terhadap kejahatan ialah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama, dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan.

2. Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh plaku tindak pidana dan lainnya.

3. Perkosaan

Dari *Back's law dictionary* yang dikutip oleh Topo Santoso perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang

perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.

4. Anak

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2011: 6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini maka sebagai lokasi penelitian penulis menetapkan di wilayah hukum Polisi Sektor (Polsek) Tapung lebih tepatnya yaitu di Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung. Pemilihan Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung sebagai lokasi penelitian karena penulis mendapatkan informasi yang didapatkan dari masyarakat Desa Pancuran Gading yang memberitakian adanya suatu kasus tentang perkosaan ayah tiri terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur.

### C. Subjek Key informan dan Informan Penelitian

Penulis menyadari dalam menentukan *Key Informan* dan *Informan* sebagai narasumber dalam penelitian ini harus dengan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain itu *Key Informan* dan *Informan* haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. *Key Informan* merupakan informasi yang didapatkan dari korban yang bersangkutan langsung dan informasi dari para petugas yang juga berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut. Sedangkan *Informan* merupakan sumber informasi yang didapatkan dari seputaran lingkungan terjadi masalah.

*Key Informan* dalam penelitian ini adalah tetangga korban. Sedangkan yang menjadi *Informan* penulis memilih Masyarakat, Ketua RT, Tokoh Agama yang berada di Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Penulis memanfaatkan Informan untuk mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang kasus yang akan diteliti penulis.

Table III.I *Key Informan dan Informan Penelitian*

No	Responden	Key Informan	Informan
2	Tetangga Korban	1	-
3	Ketua RT	-	1
4	Tokoh Agama	-	1
5	Masyarakat	-	6
<b>Jumlah</b>		1	8

*Sumber: Modifikasi Penulis 2019*

#### D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofdland (1984: 47) sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sebaliknya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (dalam Maleong, 2010:157). Berdasarkan hal itu dalam hal penelitian ini data tersebut terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Apabila dilihat dari sudut jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini maka dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian, dengan kata lain data primer diperoleh dari sumber pertama, di mana sebuah data dihasilkan (Burhan Bungin, 2005: 122). Dalam hal ini data primer yang penulis gunakan langsung dari responden dengan menggunakan wawancara.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2005:122). Dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah data-data yang di peroleh penulis dari literatur-literatur para pendapat ahli beserta informasi yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan teknik, yaitu:

1. Observasi

Dengan mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan terhadap fenomena atau gejala yang dipandang relevan (berkaitan) dengan masalah penelitian guna untuk mendapatkan data yang di butuhkan. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan pengumpulan data lainnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan secara mendalam, dengan berpedoman dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu antara satu rangkain pertanyaan dengan pertain lain yang saling berhubungan atau Tanya jawab langsung kepada *informan key informan*, tetapi dapat berkembang sesuai jawaban atau tanggapan *informan*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena:

- a. Merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- c. Sifatnya ilmiah sesuai konteks, lahir dan berada didalam konteks tidak dibuat-buat.
- d. Tidak bersifat reaktif.
- e. Hasil konteks analisis akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki atau diteliti.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksa data mentah, sekali lagi, membuatnya dalam bentuk tabel yang berguna, baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer.

Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dianalisa, perlu pula dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena lain di luar penelitian tersebut. Berdasarkan pengolahan data tersebut, perlu dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Lain halnya dalam rancangan penelitian kualitatif, maka pengolahan data menggunakan teknik non statistik, mengingat data-data lapangan diperoleh dalam bentuk narasi atau kata-kata, bukan angka-angka. Mengingat data lapangan disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Perbedaan ini harus dipahami oleh peneliti atau siapapun yang melakukan penelitian, sehingga penyajian data dan analisis kesimpulan penelitian relevan dengan sifat atau jenis data dan prosedur pengolahan data yang akan digunakan. Di atas dikatakan bahwa pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan, yang berarti

supaya data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpul data dapat dimaknai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga proses penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pengolahan data tersebut dalam kaitannya dengan praktek pendidikan adalah sebagai upaya untuk memaknai data atau fakta menjadi makna.

Makna penelitian yang diperoleh dalam pengolahan data, tidak sampai menjawab pada analisis “kemengapaan” tentang makna-makna yang diperoleh. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif.

Teknik pengolahan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **1) Penyusunan data**

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.

### **2) Klasifikasi data**

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.

### 3) Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan menggunakan teknik statistika baik statistika non parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.

### 4) Interpretasi hasil pengolahan data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.

## G. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh hasil analisa yang tepat, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif, yang mana kualitatif merupakan data yang bersifat narasi (kalimat atau penjelasan) analisa deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang di teliti (Bagong dan Sutinah, 2008: 70)

Pengambilan analisis data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan seacara jelas dengan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang di peroleh dari dari objek penelitian dikaji dan dianalisa. Dari penelitian ini selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Table III.2 Jadwal Penelitian Reaksi Masyarakat Terhadap Keluarga Korban Pelaporan Kejahatan Perkosaan Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri.**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2019-2020																			
		Februari				Maret				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Revisi Usulan Penelitian																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengolahan dan Analisa Data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

## I. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari proposal yang dibagi menjadi 3 bab dan masing-masing bab memiliki kereteria antar satu dengan lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

: Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN**

: Pada bab ini berisikan konsep Reaksi, Masyarakat, Reaksi Masyarakat, keluarga, Korban, Perkosaan, Anak, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Konsep Oprasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

: Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tentang Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Key Informan dan Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Analisa Data, Jadwal dan Waktu Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

: Dalam bab ini akan dijelaskan secara umu mengenai daerah penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

: Dalam hal ini akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan.

## **BAB VI : PENUTUP**

: Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan didalam bab-bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Tapung

Pada masa pemerintahan Kesultanan Siak, Tapung merupakan 2 diantara 10 Propinsi yang dimiliki Kesultanan Siak, 10 Propinsi yang dimiliki Kesultanan Siak, yaitu Propinsi Tapung Kanan dan Tapung Kiri. Sejarah berjalan, Tapung digabungkan kedalam kewenangan Pekanbaru yang kemudian bersama-Osama dengan Rokan Hulu, Kampar dan Pelalawan membentuk Kabupaten Kampar. Setelah Pekanbaru berpisah dengan Kampar, tapung menjadi wilayah luar kota. Selanjutnya Tapung masuk dalam administrasi Kecamatan Siak Hulu. Akhirnya Tapung mekar menjadi Kecamatan sendiri. Setelah pemekaran Tapung berkembang pesat sehingga perlu melakukan pemekaran lagi. Saat ini menjadi 3 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Tapung
2. Kecamatan Tapung Hulu
3. Kecamatan Tapung Hilir

Dalam penelitian ini Penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tapung dengan wilayah terdiri dari Desa Air Terbit, Desa Batu Gajah, Desa Bencah Kelubi, Desa Gading Sari, Desa Indra sakti, Desa Indrapuri, Desa Karya Indah, Desa Kijang Rejo, Desa Kinantan, Desa Muara Mahat Baru, Desa Mukti Sari, Desa Pagaruyung, Desa Pancuran Gading, Desa Pantai Cermin, Desa Pelambaian, Desa Petapahan, Desa Petapahan Jaya, Desa Sari Gakuh, Desa Sei

Lembu Makmur, Desa Sei Putih, Desa Sibua, Desa Sumber Makmur, Desa Sungai Agung, Desa Tanjung Sawit, dan Desa Trimanunggal.

**Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Kecamatan Tapung Menurut Desa/  
Kelurahan Tahun 2015-2019.**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Air Terbit	1.225 Jiwa
2	Batu Gajah	940 Jiwa
3	Bencah Kelubi	2.603 Jiwa
4	Gading Sari	2.984 Jiwa
5	Indra Sakti	1.761 Jiwa
6	Indrapuri	3.396 Jiwa
7	Karya Indah	5.981 Jiwa
8	Kijang Rejo	2.534 Jiwa
9	Kinantan	2.161 Jiwa
10	Muara Mahat Baru	2.159 Jiwa
11	Mukti Sari	1.969 Jiwa
12	Pagaruyung	936 Jiwa
13	Pancuran Gading	1.900 Jiwa

14	Pantai Cermin	9.568 Jiwa
15	Pelambaian	1.400 Jiwa
16	Petapahan	14.973 Jiwa
17	Petapahan Jaya	2.881 Jiwa
18	Sari Galuh	3.200 Jiwa
19	Sei Lembu Makmur	1.311 Jiwa
20	Sei Putih	2.039 Jiwa
21	Sibuak	1.933 Jiwa
22	Sumber Makmur	3.363 Jiwa
23	Sungai Agung	4.124 Jiwa
24	Tanjung Sawit	3.985 Jiwa
25	Trimanunggal	2.923 Jiwa

*Sumber: Kantor Camat Tapung, 2020*

Luas wilayah kecamatan Tapung menurut data Kecamatan adalah seluas 10906 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Tapung memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan: Kecamatan Tapung Hulu, Tapung Hilir

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Bangkingan Sebrang.

Sebelah Timur berbatas dengan: Kota Pekanbaru.

Sebelah Barat berbatas dengan: Kecamatan Tapung Hulu.

## **B. Polsek Tapung**

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau yang disebut juga Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan ketentuan, dan optimilisasi pencapaian sasaran fungsi dan persan Kepolisian Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia maka disusun tentang pembagian daerah hukum Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 menjelaskan:

- (1) Pembagian dan perubahan daerah hukum Kepolisian ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah, dan keadaan penduduk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum kepolisian sebagai amna dimaksud pada (1) diatur dengan dengan peraturan Kapolri, Pasal 4, Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. Daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Republik Indonesia .
- b. Daerah hukum kepolisian daerah untuk Propinsi.

- c. Daerah hukum kepolisian resort untuk Kabupaten.
  - d. Daerah hukum kepolisian sektor untuk Kecamatan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi, dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan daerah hukum kepolisian diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d.
- (3) Selain dari hukum kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah hukum meliputi pula daerah diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Indonesia, kapal laut serta pesawat yang berbendera Indonesia diluar negeri.

Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai, dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukum kepolisian berbeda wilayah administrasi pemerintah daerah.

Polsek Tapung berada di wilayah Polres Kampar bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, kepada masyarakat serta tugas polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi polri.

Adapun wilayah hukum Polsek Tapung yaitu terdiri dari Desa Air Terbit, Desa Batu Gajah, Desa Bencah Kelubi, Desa Gading Sari, Desa Indra Sakti, Desa Indrapuri, Desa Karya Indah, Desa Kijang Rejo, Desa Kinantan, Desa Muara Mahat Baru, Desa Mukti Sari, Desa Pagaruyun, Desa Pancuran Gading, Desa Pantai Cermin, Desa Pelambaian, Desa Petapahan, Desa Petapahan Jaya, Desa Sari Galuh, Desa Sei Lembu Makmur, Desa Sei Putih, Desa Sibuk, Desa Sumber Makmur, Desa Sungai Agung, Desa Tanjung Sawit, Desa Trimanunggal.

Dalam instansi, pembagian suatu pekerjaan pada setiap individu sangatlah penting, karena setiap instansi mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan untuk mencaapai tujuan tersebut maka organisasi merupakan alat manajemen dalam menciptakan suatu kerjasama yang baik antara dalam bagian instansi dapat tercapai.

### **C. Desa Pancuran Gading**

Desa Pancuran Gading desa yang terletak di Kecamatan Tapung. Diawal terbentuknya Desa Pancuran Gading ini bernama Desa Sriwijaya, yang dimana Desa Sriwijaya merupakan desa Transmigrasi pertama dibawah naungan PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Area Sei Galuh. Desa ini terbentuk sekitar Tahun 1988 yang dihuni oleh para transmigrasi sebanyak 400 Kepala Keluarga diawal kedatangannya, lalu di Tahun 2000 para Tokoh Adat dan masyarakat desa sepakat untuk mengganti nama desa menjadi Desa Pancuran Gading berhubungan dengan ditemukannya pemandian yang menggunakan gading Gajah sebagai

Pancurannya, yang ditemukan di pinggiran desa yang berbatasan dengan Desa Pantai Cermin.

Adapun Desa Pancuran Gading terbagi menjadi 3 Dusun 7 Rukun Warga (RW) 20 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Kepala Keluarga 663 KK, dan jumlah Penduduk 2434 Jiwa.

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Pancuran Gading Tahun 2020**

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk	1.223 Jiwa	1.211 Jiwa	2.434 Jiwa

*Sumber: Kantor Desa Pancuran Gading, 2020*



**Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pancuran Gading.**

*Sumber: Kantor Desa Pancuran Gading*

Luas wilayah Desa Pancuran Gading untuk memiliki luas desa 10.945 Km<sup>2</sup>

Desa Pancuran Gading memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Bencah Kelubi, Desa Pantai Cermin

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Bencah Kelubi, Desa Pantai Cermin,

Sebelah Timur berbatas dengan: Desa Bencah Kelubi

Sebelah Barat berbatas dengan: Desa Pantai Cermin

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### D. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Persiapan Penelitian

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu wawancara (interviewer) sebagai mengaju atau memberi pertanyaan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian sekitar tempat tinggal keluarga k.orban, Ketua RT, tetangga korban, Tokoh Agama. Adapun wawancara ini dilakukan guna mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan penelitian.

Menurut strukturnya, wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur adalah hal-hal yang akan ditanyakan telah terstruktur, telah di tetapkan sebelumnya secara rinci. Pada wawancara semi terstruktur dilaksanakan lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur dsan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, sedangkan wawancara tidak terstruktur hal-hal yang akan ditanyakan belum ditetapkan secara rinci. (careswell, 2010: 162)..

Peneliti melakukan tahap persiapan sebelum melakukan penelitian langsung lapangan, diantaranya:

- a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan pertinjauan tentang kebenaran keberadaan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya melakukan wawancara terstruktur dengan Ketua RT dan Tokoh Agama. Kemudian wawancara tidak terstruktur dengan Tetangga dan masyarakat sekitar tempat tinggal korban. Selanjutnya dengan memaksimalkan sumber data tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan sesuai dengan kasus yang penulis angkat menjadi bahan penelitian yang akan di tuangkan dalam Bab V.

#### b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan wawancara umum, seperti menanyakan identitas diri dan kesibukan sehari-hari, pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman dan santai sesi wawancara akan dimulai dengan subjek penelitian.

## **2. Pelaksanaan Penelitian**

Peneliti mengawali penelitian ini dengan mencari data tentang reaksi masyarakat terhadap keluarga korban perkosaan ayah tiri terhadap anak tiri studi kasus Polsek Tapung. Maka peneliti langsung melakukan penelitian terhadap key informan yaitu Kanit Reskrim Polsek Tapung yang berada di kantornya dan Ketua RT yang berada di rumah kediamannya. Dari pertanyaan yang dilontarkan kepada tetangga korban, peneliti memperoleh data yang

diperlukan dalam penelitian ini bagaimana reaksi dari tetangga dan masyarakat terhadap korban perkosaan. Kemudian peneliti melakukan interaksi semacam wawancara tidak terstruktur dilapangan terhadap informan seperti, Tokoh Agama, tetangga korban, dan Masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun waktu dan tempat pelaksanaa wawancara sebagai berikut:

**Tabel V.I: Waktu dan Tempat Wawancara**

	<b>Subjek Penelitian</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi Wawancara</b>
Key Informan	Tetangga Korban	23 Juni 2020	Di rumahnya
Informan	Ketua RT	24 Juni 2020	Di rumahnya
	Masyarakat	23 Juni 2020	Di rumahnya
	Masyarakat	23 Juni 2020	Di rumahnya
	Masyarakat	23 Juni 2020	Di rumahnya
	Masyarakat	23 Juni 2020	Di rumahnya
	Masyarakat	24 Juni 2020	Di rumahnya
	Masyarakat	24 Juni 2020	Di rumahnya
	Tokoh Agama	24 Juni 2020	Di rumahnya

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020*

## E. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini fokus terhadap bagaimana reaksi yang timbul di masyarakat terhadap keluarga korban perkosaan ayah tiri terhadap anak tiri. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama dilapangan maka hasil wawancara yang penulis dapatkan dari *Key Informan* yaitu tetangga korban Ibu “Yanti”. Dimana peneliti melakukan wawancaraa di kediamannya pada tanggal 23 Juni 2020. Berikut keterangannya:

Ibu Yanti, umur 33 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga saya disini sudah menjadi tetangga korban selama 10 tahun, dulu awal saya kenal keluarga mereka sepertinya harmonis saja tapi berapa tahun terakhir sering saya mendengar pertengkaran antara pelaku dan ibu korban, memang ibunya terkadang cerita dengan saya bahwa pertengkaran mereka permasalahan ekonomi. Ibunya juga sering pergi meninggalkan rumah, dengan alasan pergi main ketempat temannya. Dari info yang saya dengar ternyata teman teman ibunya para PSK yang ada di daerah sini, dan dia juga menjajahkan para PSK tersebut, sehingga anaknya sering di tinggal dengan ayah tirinya mungkin disitu kesempatan bagi ayahnya melampiaskan nafsunya, dan terkadang cowok korban datang ke rumah, pada malam hari keluar pulang jam 10 atau 11 malam. Korban yang merupakan seorang gadis yang masih duduk dibangku SMP sering keluar malam itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Berdasarkan cerita ibunya, pelaku merayu korban dengan iming-iming akan dibelikan handphone baru. Ibu dan paman korban melaporkan kepada pihak kepolisian.sebelumnya paman korban mendengar pertengkaran antara pelaku dan ibu korban dengan menyebut bahwa pelaku telah memperkosa anak tirinya, Sehingga ibunya dipanggil oleh paman korban dan menyuruh ibunya untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Saya simpati terhadap korban karena seperti dibuat pelampiasan oleh pelaku dikarnakan masalah yang terjadi antara ibu korban dan pelaku. Semoga dengan kejadian ini korban dapat menjadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi dan dengan hukuman yang didapatkan semoga pelaku jera atas kejahatan yang diperbuatnya setelah keluar dari penjara menjadi orang yang lebih baik.

Berdasarkan analisis penulis yang didapatkan dari *key informan* ibu Yanti bahwa: antara pelaku dan ibu korban sudah sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi, sehingga ibu korban sering meninggalkan pelaku dan korban

sehingga pelaku mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan nafsunya. Ditambah lagi orban sering keluar malam dengan pacar korban hingga larut malam, membuat pelaku berpandangan negative terhadap korban sehingga menawarkan untuk membeli handphone baru demi menyalurkan nafsunya. Reaksi yang di timbulkan oleh ibu Yanti bahwa ibu Yanti kasihan terhadap korban karna korban menjadi pelampiasan dari keluarga ayah tiri dan ibu kandungnya yang sering bertengkar, dan ibunya yang sering meninggalkan rumah.

Hasil wawancara penulis dengan *informan* yang kedua yaitu Ketua RT bapak “ Karim’ . Dimana peneliti melakukan wawancara di kediaman Ketua RT pada tanggal 24 Juni 2020. Berikut keterangannya:

Bapak Karim sebagai Ketua RT di tempat lokasi kejadian, umur 35 tahun, Pendidikan terakhir SMA sederajat. Sudah menjadi ketua RT selama 3 tahun, keseharian saya bekerja sebagai petani kelapa sawit, saya, saya mendengar adanya perkosaan yang dilakukan oleh salah satu warga terhadap anak tirinya. Jadi saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku ada salah seorang warga melaporkan kepada saya, saya pun bergegas ke rumah pelaku, untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Saat itu juga saya bertanya kepada pihak kepolisian yang melakukan penjemputan dan ternyata benar pelaku melakukan kejahatan tersebut, saat saya tanya siapa yang melaporkan ternyata paman korban dan ibu korban yang melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai pekerja diperkebuan sawit milik warga dan pelaku juga bekerja sebagai penjaga kandang ayam potong yang dimiliki warga desa ini. Saya mengetahui bahwa pelaku seorang yang pendiam tidak banyak bicara dan selama ini perilaku baik terhadap tetangga sekitar, sedangkan ibu korban pekerjaan ibu rumah tangga, tapi ibu korban juga sering keluar rumah meninggalkan korban dan pelaku. Saya beberapa kali melihat korban sering pergi keluar malam dengan teman lelakinya. Saya tidak simpati terhadap korban sebab korban sudah saya pernah peringati agar tidak pulang malam tapi korban masih melakukannya. Semoga korban menjadi lebih baik lagi dan dengan tertangkapnya pelaku dan mendapatkan hukuman membuat pelaku sadar dan jera untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Dari hasil analisis yang penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis terhadap Ketua Rt bahwa: Ketua Rt mengatakan bahwa yang melaporkan pelaku kepada pihak Kepolisian adalah Paman dan Ibu Korban, reaksi ketua Rt tidak simpati terhadap korban atas kejadian ini sebab Rt sudah kesal dengan pelaku karena sudah ditegur karna pulang malam, tetapi korban masih melakukannya..

Hasil wawancara penulis dengan *informan* yang ketiga yaitu masyarakat bernama Ibu ‘Risma’. Dimana peneliti melakukan wawancara di kediaman ibu Risma pada tanggal 23 Juni 2020. Berikut keterangannya:

Nama saya Rismayani usia 36 tahun, pendidikan terakhir Smp sederajat, pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga saya sudah tinggal di sini sekitar 6 tahun, saya mengetahui bahwa adanya perkosaan ayah tiri terhadap anak tirinya di desa kami, awalnya saya simpati dan kasihan terhadap keadaan korban yang menjadi korban perkosaan ayah tirinya sehingga dia (korban) putus sekolah karna dia malu untuk melanjutkan sekolahnya. Tapi akhirnya setelah saya mengetahui cerita tentang dia (korban) yang tiap malam keluar dengan cowok dan ditambah dia (korban) mau saja menerima iming-iming dibelikan hp baru oleh ayah tirinya kelihatan sekali dia (korban) juga ganjen. Lagian ibunya juga gitu meninggalin anak dan suaminya di rumah untuk kumpul-kumpul dengan perempuan-perempuan yang tidak jelas kerjanya. Jadi semenjak saya tau ceritanya aku jadi tidak kasihan terhadap korban, malah saya menyalahkan mamaknya juga yang tidak perhatian sama anak dan suami sehingga kejadian perkosaan itu.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara terhadap salah seorang warga yang bernama ibu Risma, dapat disimpulkan bahwa awalnya reaksi masyarakatpun simpati dan kasihan terhadap korban. Tapi reaksi itu berubah setelah masyarakat mengetahui bahwa korban sering keluar dengan laki-laki, ditambah kelakuan ibu kandung korban yang ikut dalam mucikari penjualan PSK di sekitaran daerah kecamatan Tapung. Dan reaksi ibu Risma menyalahkan ibu korban karna tidak bisa menjaga anaknya dari perbuatan ayah tiri korban.

Hasil wawancara penulis yang keempat dengan *informan* selanjutnya dengan masyarakat yaitu Ibu “Susi”. Dimana peneliti melakukan wawancara di kediaman ibu Susi pada tanggal 25 Juni 2020. Berikut keterangannya:

Nama saya Susi usia 42 tahu, pendidikan terakhir SD sederajat, pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga saya sudah tinggal di sini sekitar 15 tahun, saya mengetahui bahwa adanya perkosaan ayah tiri terhadap anak tirinya di desa kami, saat saya mendengar kasus perkosaan itu, saya sudah tidak ada simpati karna dari perbuatan yang dilakukan oleh keluarga mereka terlebih ibu korban yang kerjanya membantu menjualkan PSK, hingga sering meninggalkan anaknya bersama dengan suaminya (pelaku) mungkin ini karna bagi ibunya atas perbuatannya, dan korban yang sering keluar malam bersama teman lelakinya. Semoga dengan kejadian ini jadi pembelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, untuk ibu kandungnya untuk berhenti melakukan pekerjaan yang tidak baik dan lebih memperhatikan anak-anaknya, dan untuk korban semoga tidak trauma dengan apa yang telah terjadi, dan semoga hidup kedepan lebih baik lagi.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara terhadap salah seorang warga yang bernama ibu Susi, dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat tidak simpati terhadap korban karena tingkah laku korban yang melanggar norma di masyarakat. Ditambah lagi perbuatan yang dilakukan oleh ibu korban yang membuat masyarakat lebih tidak simpati.

Hasil wawancara penulis yang kelima dengan *informan* selanjutnya dengan masyarakat yaitu Bapak “Rahman”. Dimana peneliti melakukan wawancara di kediaman Bapak Rahman pada tanggal 23 Juni 2020. Berikut keterangannya:

Nama saya Rahman usia 32 tahun, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan sehari-hari petani kelapa sawit, saya sudah tinggal di sini sekitar 10 tahun, saya mengetahui bahwa adanya perkosaan ayah tiri terhadap anak tirinya di daerah kami, saya tidak simpati terhadap korban karna telah menjadi korban perkosaan, karna korban saya sering berjumpa di jalan bersama teman cowoknya hingga malam hari, ditambah lagi perbuatan ibunya yang berjualan PSK membuat saya lebih

tidak simpati. Semoga dengan kejadian ini pelaku jera dan tidak melakukannya lagi, untuk ibu semoga meninggalkan pekerjaan yang tidak baik dan menjadi orang yang lebih baik. Semoga korban menjadi orang lebih baik dan tidak mencontoh perbuatan ibunya.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara terhadap salah seorang warga yang bernama bapak “Rahman”, dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat tidak simpati terhadap korban karena tingkah laku korban yang melanggar norma di masyarakat sehingga masyarakat telah memandang negatif kepada korban. Ditambah lagi perbuatan yang dilakukan oleh ibu korban yang membuat masyarakat lebih tidak simpati.

Hasil wawancara penulis yang keenam dengan *informan* selanjutnya dengan masyarakat yaitu Ibu “Yuni”. Dimana peneliti melakukan wawancara di kediaman ibu Susi pada tanggal 23 Juni 2020. Berikut keterangannya:

Nama saya Yuni usia 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA sederajat pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga, saya sudah tinggal di sini sekitar 15 tahun, saya mengetahui bahwa adanya perkosaan ayah tiri terhadap anak tirinya di desa kami, mungkin selama saya disini ini pertama kali ada kasus perkosaan. Saya tidak menaruh simpati terhadap korban karna telah menjadi korban perkosaan, alasan saya korban yang sering pergi jalan dengan teman lelakinya hingga malam hari dan perbuatan seperti itu saja sudah tidak baik, dan korban mudah sekali menerima hasutan dari ayah tirinya untuk memuaskan hawa nafsunya dengan dirayu akan dibelikan handphone baru. Ditambah lagi saya mendengar perbuatan ibunya yang berjualan PSK membuat saya lebih tidak simpati, mungkin dengan apa pekerjaan ibunya lakukan dia mendapatkan balasannya. Semoga dengan kejadian ini pelaku jera dan tidak melakukan perbuatan yang seperti itu lagi, semoga ibu korban meninggalkan pekerjaan yang dia lakukan dan menjadi orang yang lebih baik, dan semoga korban menjadi orang lebih baik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran kedepannya untuk korban.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara terhadap salah seorang warga yang bernama ibu “Yuni”, dapat disimpulkan bahwa reaksi yang di timbulkan masyarakat tidak simpati terhadap korban karena tingkah laku korban yang

melanggar norma dengan hingga keluar hingga larut malam bersama teman lelakinya, dan korban begitu mudah menerima rayuan dari pelaku untuk memuaskan nafsu pelaku dengan imbalan akan membelikan handphone baru. Dan dengan apa yang dilakukan oleh ibu korban yang membuat reaksi lebih tidak simpati.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara terhadap salah seorang warga yang bernama ibu “Yuni”, dapat disimpulkan bahwa reaksi yang di timbulkan masyarakat tidak simpati terhadap korban karna tingkah laku korban yang melanggar norma dengan hingga keluar hingga larut malam bersama teman lelakinya, dan korban begitu mudah menerima rayuan dari pelaku untuk memuaskan nafsu pelaku dengan imbalan akan membelikan handphone baru. Dan dengan apa yang dilakukan oleh ibu korban yang membuat reaksi lebih tidak simpati.

Hasil wawancara penulis yang ketujuh dengan *informan* selanjutnya dengan masyarakat yaitu Ibu “Ningsih”. Dimana peneliti melakukan wawancara di kediaman Ibu Ningsih pada tanggal 24 Juni 2020. Berikut keterangannya:

Nama saya Ningsih, umur saya 37 tahun, pendidikan terakhir saya SMP, sehari-hari saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saya tinggal di desa ini sekitar 14 tahun. Saya mengetahui kasus itu dari anak saya yang pertama, awalnya saya tidak percaya, saya anggap seperti gosip semata. Namun setelah saya mendengar dari tetangga saya yang mengaku mengetahui cerita ini dari ibu korban, baru lah saya percaya kebenaran cerita ini. Saya jarang berkumpul dengan ibu-ibu sini itulah sebabnya saya sering telat mendapat berita. Saya simpati dengan keadaan korban apalagi korban masih sangat kecil untuk menghadapi masalah ini ditambah lagi pelaku merupakan ayah tiri korban yang sudah lama tinggal bersama korban, setau saya ibu korban sering keluar rumah dan pulang larut malam. Dengan keadaan ini juga yang membuat ayah tiri korban atau pelaku memiliki banyak kesempatan untuk melakukan hal biadap itu. Memang saya mendengar korban sering keluar dimalam hari

bersama teman lelakinya, tetapi kejadian ini saya rasa juga akibat dari pengaruh buruk orang tua serta pendekatan yang kurang pada anak. Saya harap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran bagi korban sekeluarga serta pemuda dan orang tua di desa ini.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara terhadap salah seorang warga yang bernama ibu Ningsih, dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat simpati terhadap apa yang menimpa korban. Masyarakat menganggap hal ini juga merupakan kelalaian dari orang tua yang kurang memberikan perhatian dan contoh yang baik pada anak. Ibu Ningsih selalu masyarakat berharap agar kejadian seperti ini kiranya tidak lagi terjadi di lingkungan sekitar, cukuplah kejadian ini menjadi pelajaran untuk menjadi yang lebih baik lagi kedepannya.

Hasil wawancara penulis yang kedelapan dengan *informan* selanjutnya dengan masyarakat yaitu Ibu “Wati”. Dimana peneliti melakukan wawancara di kediaman ibu Wati pada tanggal 24 Juni 2020. Berikut keterangannya:

Nama saya Wati usia 41 tahun, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan sehari-hari pedagang, saya sudah tinggal di sini sekitar 25 tahun. Saya mengetahui adanya perkosaan di desa kami, ini pertama kalinya terjadi kasus perkosaan di desa kami, ditanya simpati tentu saya menjawabnya tidak. sebab perilaku korban memanglah sudah menyimpang dari norma yang ada. Tidak jarang warga melihat keluar malam bersama teman lelakinya. Dengan sikap yang seperti itu ibu kandung korban juga tidak menegur, saya dengar ibu korban juga menjual PSK inilah yang membuat warga khususnya saya merasa tidak simpati. Harapan saya dari kejadian ini korban dapat mengambil pelajaran dengan memperbaiki perilaku.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara terhadap salah seorang warga yang bernama ibu “Wati”, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak simpati dengan kejadian ini. Hal ini diakibatkan kebiasaan buruk korban yang sudah diketahui warga sejak lama. Masyarakat menganggap hal ini adalah pelajaran bagi

korban agar dapat bersikap menjadi yang lebih baik lagi. Warga juga berharap hal ini dapat menjadi pelajaran bagi pemuda di desa bergaul dengan baik.

Hasil wawancara penulis yang kesemnilan dengan *informan* selanjutnya dengan tokoh agama yaitu Bapak “Amir”. Dimana peneliti melakukan wawancara di kediaman Bapak Amir pada tanggal 24 Juni 2020. Berikut keterangannya:

Nama saya Amir, usia 55 tahun, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan sehari-hari Petani, saya sudah tinggal di sini sekitar 24 tahun, saya mendengar bahwa adanya perkosaan ayah tiri terhadap anak tirinya di daerah kami, untuk kasus perkosaan ini adalah kasus pertama yang ada di desa kami, saya simpati atas apa yang terjadi dengan korban, gimanapun apa yang terjadi pada korban bukan kesalahan dari korban. Tetapi kesalahan itu berawal dari keluarga korban terlebih ibu korban yang tidak perhatian kepada keluarganya, sehingga kejadian ini tidak terjadi, memang korban sering pergi dengan teman lelakinya hingga malam hari seharusnya ibunya menegur anaknya agar tidak melakukan perbuatan itu, saya mendengar pekerjaan ibunya yang berjauhan PSK di desa lain, mungkin sebab pekerjaan yang dilakukan ibu korban inilah pelaku melakukan perbuatan itu kepada korban karna ibu korban yang sering meninggalkan rumah, sehingga pelaku mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan hawa nafsunya. dan akhirnya korbanlah yang mejadi pelampiasan nafsu pelaku. Sebagai orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap anaknya memberikan perhatian, apalagi seorang ibu selayaknya harus fokus memberikan perhatian terhadap suami dan anaknya dan tidak perlu melakukan pekerjaannya itu karna dia memiliki anak perempuan juga.

Berdasarkan analisa penulis dari wawancara terhadap Tokoh Agama yang bernama Bapak “Amir”, dapat disimpulkan bahwa reaksi yang di timbulkan merasa simpati terhadap korban karna kesalahan itu bukan dari korban saja, tapi kurangnya perhatian yang diberikan ibunya terhadap keluarga.

## F. Pembahasan

Dalam bukunya, Muhammad Mustofa, 2007 menulis bahwa reaksi sosial terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga secara bersama-sama dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan

penyimpangan, dan secara reaksi umum dan reaksi sosial. Adapun reaksi non-formal memiliki fungsi sebagai pengadilan sosial dan sebagai suatu strategi membina anggota masyarakat. Didalam kasus ini, pengadilan sosial secara konseptual merupakan bagian dari reaksi non-formal masyarakat. Di sini tentang kolektivitas yang melaluinya dilakukan proses-proses, terencana maupun tidak, tempat individu dididik, dibujuk maupun dipaksa untuk selaras dengan kebiasaan dan nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat dalam berkelompok. Di Kecamatan Tapung tepatnya di Desa Pancuran Gading sebagian masyarakat mengeluarkan reaksi pengucilan dan digosipkan dan tidak bersimpati dengan keadaan korban yang menjadi korban perkosaan dari ayah tirinya. Dari hasil wawancara peneliti di lapangan peneliti mendapatkan masyarakat banyak yang menggossipkan dan melakukan pengucilan terhadap korban yang beranggapan bahwa korban juga telah melanggar norma ataupun nilai yang ada di masyarakat yaitu berupa seorang perempuan yang sering keluar malam dengan teman lelakinya hingga larut malam. Dari alasan itulah masyarakat mengeluarkan reaksi penggosipan, pengucilan dan tidak simpati dengan korban karena melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Ditambah Masyarakat menganggap korban murahan dikarnakan korban yang mau menerima rayuan pelaku untuk memuaskan nafsu pelaku dengan iming-iming dibelikan handphone baru, membuat masyarakat tidak bersimpati karena korban menerima rayuan pelaku. Dan menurut peneliti seharusnya masyarakat memberikan semangat dan dukungan kepada korban. Baik dukungan secara emosional, dukungan psikologi, dan dukungan secara sosiologi. Agar membantu korban dalam menghadapi trauma yang dialaminya..

## BAB VI

### KESIMPULAN, KRITIK DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penyimpangan adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga secara bersama-sama dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan dan penyimpangan sosial, dan secara reaksi umum dan reaksi sosial. Adapun reaksi non-formal memiliki fungsi sebagai pengadilan sosial dan sebagai suatu strategi membina anggota masyarakat. Di dalam kasus ini, pengadilan sosial secara konseptual merupakan bagian dari reaksi non-formal masyarakat. Di sini tentang kolektivitas yang melaluinya dilakukan proses-proses, terencana maupun tidak, tempat individu dididik, dibujuk maupun dipaksa untuk selaras dengan kebiasaan dan nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat dalam berkelompok. Berdasarkan hasil dan temuan yang penulis dapatkan di Desa Pancuran Gading tentang reaksi masyarakat Desa Pancuran Gading terhadap korban perkosaan ayah tiri terhadap anak tiri. Masyarakat tidak menaruh empati terhadap korban, karena perilaku kesaharian korban yang melanggar norma yang ada di masyarakat di tambah lagi korban yang mau menerima rayuan pelaku untuk menyalurkan nafsunya dengan iming-iming akan dibelikan handphone baru. Masyarakat menganggap bahwa penyimpangan yang dilakukan korban dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulannya, tetapi pada kehidupan sehari-hari terlihat bahwa korbanlah yang melanggar tatanan norma yang berlaku bagi masyarakat, seperti keluar hingga larut malam bersama teman laki-lakinya. Dari perbuatan tersebut membuat masyarakat memandang korban tidak baik dan ditambah lagi

dari perbuatan yang dilakukan oleh ibu kandung korban yang menjadi mucikari. Disini memang terlihat bahwa korban dan keluarga korbanlah yang melanggar norma yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan reaksi sosial di masyarakat. Dari penelitian yang penulis lakukan penulis menemukan kurangnya pihak kepolisian memperhatikan psikis korban dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak memberikan pandangan buruk dan diskriminasi terhadap korban. Selayaknya masyarakat Desa Pancuran Gading untuk tidak memberikan pandangan yang buruk kepada korban, seharusnya masyarakat memberikan semangat dan dukungan kepada korban. Baik dukungan secara emosional, dukungan psikologi, dan dukungan secara sosiologi. Agar membantu korban dalam menghadapi trauma yang dialaminya.

## **B. Kritik**

### **a. Polsek**

Kurangnya perhatian dari pihak Kepolisian Sektor Tapung dalam memperhatikan psikis korban perkosaan. Dan tidak memberikan pengertian ke masyarakat untuk tidak memberikan pandangan buruk dan diskriminasi terhadap korban.

### **b. Masyarakat**

Kritik kepada masyarakat mendiskriminasi dan tidak mempedulikan keadaan korban, dimana masyarakat memandang bahwa korban adalah perempuan yang tidak baik.

### **c. Keluarga**

Kritik kepada keluarga korban terutama kepada ibu korban sebaiknya seorang ibu memperhatikan keadaan dan perkembangan korban. Jangan hanya mementingkan urusan kesenangan dirinya saja.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka saran dari peneliti terbagi menjadi dua, pertama saran untuk akademis dan praktis adapun sarannya, sebagai berikut:

#### 1. Akademis

Saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan menganalisa mengapa korban mau menerima rayuan pelaku untuk melampiaskan nafsunya.

#### 2. Praktis

##### a. Polsek

Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk lebih memperhatikan psikis korban dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak memberikan pandangan buruk dan diskriminasi terhadap korban.

##### b. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak memberikan pandangan yang buruk kepada korban, seharusnya masyarakat memberikan semangat dan dukungan kepada korban. Baik dukungan secara emosional, dukungan psikologi, dan dukungan secara sosiologi. Agar membantu korban dalam menghadapi trauma yang dialaminya.

##### c. Keluarga

Untuk ibu korban seharusnya lebih memperhatikan keluarganya, dan mengurangi aktifitas lebih fokus terhadap keluarga terutama korban agar mendapatkan perhatian dan dukungan dari ibunya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bagong, Suryatno dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial berbagai alternative pendekatan*. Jakarta Prenada Media Group
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta
- Moleong. Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya
- Moleong. Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya
- Mustofa, Muhammad, 2010, *Kajian Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*, Edisi Kedua, Bekasi, Sari Ilmu Pratama.
- Raho, Bernard. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya
- Rauf, Rahyunir dan Munaf Yusri. 2014. *LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI INDONESIA*. Pekanbaru. ZANAFPA Publishing.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta, IND.HILL-CO.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sobur, 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarigan, Henry Guntur. 2014. *Pengkajian Pragmatik*. Bandung. Angkasa
- Waluyo, Bambang. 2011. *VIKTIMINOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.


### Perundang-undangan

- Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (*Perubahan UU 23 Tahun 2002*).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### Penelitian Terdahulu dan Jurnal

- Dwiati, Ira. 2007. Tesis. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. Semarang, Megister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

- Afrilian, Rezanur. 2017. Skripsi. *Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Pekanbaru*. Pekanbaru, FISIPOL Universitas Islam Riau.
- Slamet, Sabar. 2015. Jurnal. *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*. Yustitia. Vol. 4 No. 2. Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Setya, Ika, 2016. Jurnal. *Interaksi Sosial Korban Perkosaan di Kabupaten Tuban*. Vol 2. No. 3. Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Faturochman, Mustaqfirin, Ekdari. 2001. Jurnal. *Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya*. Vol 2. No 1. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau